

PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN GUNA PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRECAUTION TO DISTRIBUTE MUDHARABAH FINANCING)

Rony Andre Christian Naldo¹, Bagus Firman Wibowo^{2*}

¹ Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia, ² Universitas Battuta, Medan - Indonesia

* ronyandre87@gmail.com, bagusfirmann@gmail.com

Abstrak

Perkembangan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah telah mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam melaksanakan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama dapat melakukan perbuatan hukum berupa penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas, yang salah satunya dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Sebelum bank syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, Direktur Utama menerapkan asas kehati-hatian. Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas kehati-hatian oleh bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai dasar hukum kewajiban bank syariah menerapkan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, dan manfaat penerapan asas kehati-hatian bagi bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewajiban bank syariah menerapkan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas. Penerapan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, menghasilkan 6 (enam) manfaat bagi bank syariah.

Kata Kunci : Kehati-hatian, Penyaluran, Mudharabah.

Abstract

The development of sharia banking business activity practices has supported the progress of the Indonesian economy. In carrying out the practice of sharia banking business activities, sharia banks represented by the Main Directors can carry out legal actions in the form of distributing funds to customers who receive facilities, one of which is in the form of mudharabah financing. Before a sharia bank distributes mudharabah financing to prospective customers who receive the facility, the President Director applies the principle of prudence. This research discusses the application of the principle of prudence by sharia banks to distribute mudharabah financing to prospective customers who receive facilities. In this regard, this research is focused on examining the legal basis for sharia banks' obligations to apply the principle of prudence to distribute mudharabah financing to prospective customers who receive facilities, and the benefits of applying the principle of prudence for sharia banks to distribute mudharabah financing to prospective customers who receive facilities. This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data as is appropriate in legal research. The results of the research conclude that there are 2 provisions in the statutory regulations which form the legal basis for sharia banks' obligations to apply the principle of prudence for the distribution of mudharabah financing to prospective customers who receive the facilities. The application of the principle of prudence to distribute mudharabah financing to potential customers who receive facilities, produces 6 (six) benefits for sharia banks.

Keywords: Prudence, Distribution, Mudharabah

I. PENDAHULUAN

Bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu tolak ukur kemajuan negara adalah dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah bisnis.[1] Demikian pula halnya di Indonesia.

Istilah "bisnis" berasal dari bahasa Inggris yakni "business" yang berarti kegiatan usaha.[2] Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate aim is to earn a profit (Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan).[3]

Orang mencakup makhluk pribadi yakni manusia (*natuurlijk persoon*), dan badan hukum (*persona moralis/legal person/legal entity*). Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.[4]

Hingga saat sekarang ini, praktek kegiatan bisnis telah berkembang di Indonesia. Perkembangan praktek kegiatan bisnis, tidak dapat dipungkiri telah mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Salah satu dari berbagai praktek kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia dan telah mendukung kemajuan perekonomian Indonesia adalah praktek kegiatan bisnis perbankan syariah.

Perkembangan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah merupakan wujud nyata dari diadopsinya Sistem Hukum Syariah di Indonesia. Menurut Tutik Nurul Janah: "Sistem Hukum Syariah menempatkan Hukum Islam sebagai hukum formil negara".[5] Sistem Hukum Syariah merujuk pada ketentuan Agama Islam, dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Quran, dan Hadits.

Praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilaksanakan bank syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilaksanakan bank syariah berdasarkan asas hukum, yakni asas prinsip syariah, asas demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Melalui praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, selain mendukung kemajuan perekonomian Indonesia, diharapkan juga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.

Bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilaksanakan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan (keputusan, ketelitian, kehati-hatian).

Dengan bentuk badan hukum PT, bank syariah merupakan subjek hukum. Menurut J. Satrio: “Badan hukum memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum”. [6] Badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia sebagai subjek hukum. [7]

Dalam melakukan berbagai perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Anggota Direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, pembagian tugas dan wewenang pengurusan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah seorang Direksi bertugas untuk memastikan kepatuhan bank

syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama dapat melakukan perbuatan hukum berupa penyaluran dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan, berupa:

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Salah satu jenis dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada kepada warga masyarakat adalah pembiayaan mudharabah. Penyaluran pembiayaan mudharabah didasarkan pada akad mudharabah yang dibuat dan disepakati bank syariah dengan warga masyarakat (nasabah penerima fasilitas).

Sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum PT, agar praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilaksanakan bank syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka sebelum bank

syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, Direktur Utama menerapkan asas kehati-hatian. Penerapan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, tentunya memberikan manfaat bagi bank syariah.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai dasar hukum kewajiban bank syariah menerapkan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, dan mengenai manfaat penerapan asas kehati-hatian bagi bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian *juridic normatif*.^[8] Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.^[9] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek kegiatan bisnis perbankan syariah telah berkembang di Indonesia. Perkembangan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah merupakan wujud nyata dari diadopsinya Sistem Hukum Syariah. Melalui praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, selain mendukung kemajuan perekonomian Indonesia, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilaksanakan bank syariah. berdasarkan asas prinsip syariah, asas demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Asas prinsip syariah berarti bahwa praktek kegiatan bisnis perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *zalim*. Asas demokrasi ekonomi berarti bahwa praktek kegiatan bisnis perbankan syariah wajib mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Asas kehati-hatian berarti bahwa praktek kegiatan bisnis perbankan syariah wajib menganut pedoman pengelolaan bank, guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum PT. Teori

Badan Hukum dikembangkan peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jhering, Otto Friedrich von Geerke, Friedrich Carl von Savigny, Alois von Brinz. Teori Badan Hukum diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum seiring berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas Hukum Ekonomi, dimana pada saat itu badan hukum belum memperoleh konstruksi hukum yang tepat, sehingga badan hukum belum memberikan kontribusi optimal dalam lalu lintas Hukum Ekonomi. Dengan adanya Teori Badan Hukum, maka badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas Hukum Ekonomi.[10]

Menurut Nindyo Pramono: “Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain, oleh karena itu hukum menciptakan suatu kreasi ‘sesuatu’ yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya manusia. Kemudian ‘sesuatu’ itu oleh Ilmu Hukum disebut sebagai ‘badan hukum’. Agar badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga”.[11]

Menurut M. Yahya Harahap: “Pengertian badan hukum berasal dari Bahasa Latin yang disebut ‘corpus’ atau ‘body’. Badan hukum berbeda dengan manusia

(human being). Kelahiran manusia sebagai subjek hukum, melalui proses alamiah (natural birth process). Sebaliknya, PT lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya PT disebut sebagai ‘mahluk badan hukum yang berwujud artifisial (kumstmatig/artificial)’ yang dicipta negara melalui proses hukum”.[12]

Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap: “Kelahiran PT sebagai badan hukum (rechtspersoon/legal entity) karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.[13]

Sebagai badan hukum, PT memiliki 4 (empat) ciri:

Terbatasnya tanggung jawab;

Kematian pemilik maupun pengalihan saham tidak mempengaruhi eksistensi;

Memiliki kekayaan sendiri;

Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.[14]

Sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum PT, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilaksanakan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Dalam melakukan berbagai perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang berbentuk badan hukum PT, diwakili oleh organ (Direktur Utama). Teori Organ dikemukakan salah satunya oleh Otto Friedrich von Geerke.

Menurut Otto Friedrich von Geerke: “Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian manusia ada didalam pergaulan hukum”.^[15] Berdasarkan Teori Organ, badan hukum sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “eine leiblichgeistige lebenseinheit”, yaitu suatu badan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ badan hukum tersebut.^[16]

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan berbagai perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Anggota Direksi.

Dalam melaksanakan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama dapat melakukan perbuatan hukum berupa penyaluran dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis dari pembiayaan

yang disalurkan bank syariah kepada kepada warga masyarakat adalah pembiayaan mudharabah. Penyaluran pembiayaan mudharabah didasarkan pada akad mudharabah yang dibuat dan disepakati bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas.

Sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum PT, agar praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilaksanakan bank syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka sebelum bank syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, Direktur Utama (yang mewakili bank syariah) menerapkan asas kehati-hatian.

Menurut Rachmadi Usman: “Asas kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut”.^[17]

Lebih lanjut menurut Rachmadi Usman: “Tujuan diberlakukannya asas kehati-hatian, agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan solvent. Dengan diberlakukannya asas kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank”.^[18]

Penerapan asas kehati-hatian oleh Direktur Utama yang mewakili bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, merupakan kewajiban. Menurut Alvi Syahrin: “Kewajiban adalah suatu peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya”.[19]

Adapun dasar hukum kewajiban bank syariah menerapkan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998), yang menentukan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Pada bagian Penjelasan Pasal 2 UU Nomo 10 Tahun 1998, tidak ada dijelaskan mengenai defenisi dari asas kehati-hatian. Pada bagian Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat,

kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terkait kewajiban penerapan asas kehati-hatian, sebelum bank syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, Direktur Utama bank syariah harus memperoleh keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan dari Direktur Utama bank syariah bahwa calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan mudharabah akan beritikad baik dan dapat melunasi kewajibannya kepada bank syariah, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Untuk memperoleh keyakinan, Direktur Utama bank syariah wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Hal ini ditegaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008. Penilaian yang dilakukan tersebut sesuai dengan asas 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).[20]

Pasca diperolehnya keyakinan berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka terkait penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, dibuat akad mudharabah oleh Direktur Utama bank syariah dengan calon nasabah penerima fasilitas. Berdasarkan akad mudharabah yang telah dibuat dan disepakati, tentunya secara

moral dan hukum, nasabah penerima fasilitas wajib beritikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada bank syariah, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Penerapan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, tentunya memberikan manfaat bagi bank syariah. Selain keadilan dan kepastian hukum, manfaat (kemanfaatan) juga merupakan tujuan hukum.

Menurut Jeremy Bentham: “Sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan (manfaat) yang lebih banyak dari pada perbuatan yang lainnya. Teori Manfaat memiliki 3 (tiga) unsur dalam menentukan manfaat suatu tindakan:

Unsur evaluatif, yakni hal-hal yang menyebabkan suatu keadaan menjadi baik sehingga orang dapat membandingkan antara 2 (dua) keadaan yang mana yang lebih baik;

Unsur konsensualis, yakni dimana hak atau pertanggungjawaban suatu tindakan bergantung pada konsekuensi yang dihasilkannya;

Unsur penerima manfaat, yakni siapa yang harus dipertimbangkan saat memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang akan terjadi”. [21]

Lebih lanjut menurut Jeremy Bentham: “Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian yang hanya memperbesar penderitaan”. [22]

Telah dipaparkan bahwa penerapan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, tentunya memberikan manfaat bagi bank syariah. Adapun manfaat penerapan asas kehati-hatian bagi bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas:

Terealisasinya Prinsip Good Corporate Governance/GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) yang diamanatkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007), juncto Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008;

Terealisasinya asas kehati-hatian yang diamanatkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008;

Terealisasinya amanat ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2008;

Terwujudnya bank syariah yang sehat, likuid, dan solvent;

Terhindarnya penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas yang memiliki karakter kurang baik dan jaminan yang kurang cukup, yang berpotensi gagal bayar dan hapus buku;

Tumbuhnya kepercayaan warga masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah.

V. SIMPULAN

Penerapan asas kehati-hatian oleh bank syariah guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, merupakan kewajiban. Dasar hukum kewajiban bank syariah menerapkan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas adalah ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008. Penerapan asas kehati-hatian guna penyaluran pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, menghasilkan 6 (enam) manfaat bagi bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nasution, Krisnadi, dan Alvin Kurniawan, 2019, *Pendaftaran Commanditaire Venootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Surabaya: Jurnal Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945), pp. 50.
- [2] Simatupang, R.B., 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta), pp. 1.
- [3] Naldo, Rony Andre Christian, *et.al.*, 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), pp. 1.
- [4] Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), pp. 4.
- [5] Janah, Tutik Nurul, 2019, *Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri), pp. 163.
- [6] Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), pp. 13.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), pp. 2.
- [8] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), pp. 10.
- [9] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), pp. 194-195.
- [10] Naldo, Rony Andre Christian, *et.al.*, 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), pp. 1.
- [11] Hartono, Sri Rejeki, *et.al.*, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis (Persembahan Kepada Sang Maha Guru)*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit), pp. 142.
- [12] Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), pp. 36.
- [13] *Ibid.*
- [14] Naldo, Rony Andre Christian, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, pp. 4-5.
- [15] Budiarto, Agus, 2002, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), pp. 28.
- [16] Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), pp. 55.
- [17] Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), pp. 18.

- [18] *Ibid*, pp. 19.
- [19] Syahrin, Alvi, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), pp. 62.
- [20] Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance (A-Z Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), pp. 305.
- [21] Naldo, Rony Andre Christian, *et.al.*, 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), pp. 75-76.
- [22] Rasjidi, Lili, dan I.B., Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju), pp. 117.